

TOLERANSI MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAAN, SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK

Budi Prasetyo

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
Pabelan RT 03 RW 05 Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah
PO BOX 286 Surakarta. Telp (0271)718741

Abstract: *Indonesian Mujahedeen Council (MMI) is an institution that was established in 2000 which had a purpose to struggle Syar'iah Islam (Islamic Law) formally, especially in Indonesia. Every movement to apply Islamic law by public is seen as extreme and militant one. Even it is impressed as an intolerant movement. This research with phenomenology approach tries to expose views of MMI about tolerance. The research is limited within 2000 – 2007 because after that time MMI experienced significant cleavage. To observe the various tolerant attitudes, the researcher focused on four groups that are attitude to non-Muslim, attitude to the different ideas, attitude to the culture, and attitude to the politic difference. From the research, it is found that MMI always tries to be tolerant to the differences that existed. Only their prospective tolerance is Islamic law. This perspective tolerance was often the same as other Islamic communities because they viewed from different perspective.*

Key Words: *Islamic law, tolerance, amar ma'ruf nahi munkar.*

Abstrak: *Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri pada tahun 2000 dengan tujuan untuk memperjuangkan formalisasi syari'ah islam, khususnya di Indonesia. Setiap gerakan yang bertujuan untuk menerapkan syari'ah islam oleh publik dipandang sebagai gerakan yang ekstrem dan militan. Bahkan dikesankan gerakan itu gerakan yang intoleran. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini berusaha mengungkap pandangan-pandangan majelis Mujahidin tentang toleransi. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2000 hingga 2007 mengingat setelah itu di tubuh Majelis Mujahidin terjadi perpecahan yang signifikan. Untuk mengamati berbagai sikap toleransi ini, difookuskan kepada empat kelompok; yaitu; sikap terhadap umat non-Islam, sikap terhadap perbedaan pendapat, sikap terhadap budaya, dan sikap terhadap perbedaan politik. Dari penelitian didapatkan data bahwa majelis Mujahidin pun senantiasa berusaha untuk bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Hanya saja prespektif toleransi mereka adalah syari'ah Islam. Perspektif toleransi inilah yang tak jarang berbeda dengan sebageian umat lain, karena memandang dengan perspektif lain.*

Kata Kunci: *Syari'ah Islam, toleransi, amar ma'ruf nahi munkar.*

PENDAHULUAN

Hidup di bawah naungan Syari'at Islam, bagi sebagian kaum muslimin adalah sebuah cita-cita. Kekuatan cita-cita ini berbanding lurus dengan kadar keimanan yang tertanam di dalam jiwa. Sebab penerimaan seseorang terhadap ajaran Islam, mengharuskan ia menerima syari'at Islam. Sebagai bukti kekuatan cita-cita tersebut, meski rintangan apa pun didesain untuk memupus cita-cita tersebut dari dalam hati, usaha itu tak akan pernah berhasil.

Ilustrasi itulah yang mendorong lahirnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Orde Baru yang sangat keras membasmi semua gerakan yang dianggap radikal, termasuk Islam, hanya memaksa gerakan Islam menerapkan strategi klandestine. Ketika orde itu runtuh pada tahun 1998 gerakan Islam yang semula *underground* pun bermunculan. Selain itu lahir pula organisasi-organisasi Islam yang baru seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), dan MMI.

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas mengaku muslim, penerapan syariat Islam masih dianggap sebagai sebuah hantu. Penegakan syariat biasa dikesankan sebagai potong tangan, cambuk, rajam dan berbagai kesan seram lainnya. Berkaitan dengan pencitraan demikian, MMI sebagai institusi yang mengusungnya kerap dianggap sebagai sebuah institusi yang intoleran.

Berdasarkan latar belakang hal di atas, permasalahan yang menjadi sentral kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; "Bagaimana konsep tole-

ransi dalam perspektif Majelis Mujahidin Indonersia? Apakah anggota-anggota MMI mengaplikasikan konsep tersebut?". Tujuannya adalah mengungkap konsep toleransi dan aplikasi dalam pemahaman MMI. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan perspektif lain dari konsep toleransi, sebagai bahan *sharing* di tengah masyarakat dalam membangun kesefahaman sehingga memungkinkan untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang secara umum bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Karena itulah pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah fenomenologi.¹

Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa cara, yaitu; wawancara terfokus yang tidak terstandarkan,² *participant observation*, dengan melibatkan diri kedalam aktifitas obyek yang diamati dan juga dokumentasi.

Semua data yang diperoleh dari berbagai sumber *dicrosscheck* dan diadakan penilaian signifikansinya, kemudian disajikan secara sistematis. Analisis data digunakan metode deskripsi karena hendak mengungkapkan makna dari perilaku orang. Adapun untuk memberi makna perilaku tersebut digunakan metode pemaknaan interaksionisme simbolik, dengan konsep indeksikalitas dan refleksikalitas.³

¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 19.

²*Ibid.*, hlm. 232.

³*Ibid.*, hlm. 145.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggagas lahirnya MMI ini adalah para pemuda aktifis Jogja di awal tahun 80-an yang telah kembali ke dunia bebas setelah bertahun-tahun meringkuk di penjara Orde Baru. Setelah mereka bebas di pertengahan tahun 90-an, mereka aktif berdiskusi seputar perjuangan mereka. Lama mereka tidak segera muncul karena mencari format perjuangan yang sesuai dengan konteks zaman.

Memasuki masa reformasi yang ditandai dengan banyaknya organisasi islam yang sama-sama hendak memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam mendorong diskusi mereka semakin intensif. Tidak hanya dari Jogja, mereka pun mengundang kolega dan kenalan dari berbagai daerah. Di antara tokoh yang sejak awal terlibat dalam membidani kelahiran MMI di antaranya adalah Deliar Noer, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Noor dan lain-lain.⁴

Realitas ini menampik beberapa sumber menyebutkan keterlibatan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ataupun Ustadz Abdullah Sungkar dalam kelahiran MMI, seperti yang dikemukakan oleh M. Nursalim di dalam tesisnya (Nursalim, 2001; 209 dan Yunanto, 2003; 37). Kehadiran Ustadz Abu Bakar di dalam Kongres I adalah sebagai peserta. Walaupun Ustadz Abu tercantum sebagai penasehat, semata-mata untuk meningkatkan legitimasi kongres tersebut di hadapan para aktifis. (wawancara dengan Shobbarin Syakur, 31 Juli 2006)

Majelis Mujahidin Indonesia memiliki visi, misi dan metode perjuangan yang jelas. Kongres Mujahidin I di Yogyakarta adalah tonggak MMI. Institusi ini mengungkap visi untuk formalisasi syari'ah Islam

dalam kehidupan umat Islam di Indonesia secara kaafah, sebagaimana yang selalu dituliskan sebagai slogannya. Adapun misi dari MMI adalah berjuang menyatukan potensi dan kekuatan mujahidin agar syari'ah Islam menjadi sumber rujukan tunggal bagi system dan kebijakan kenegaraan Indonesia dan di dunia.

Majelis Mujahidin Indonesia berusaha mewujudkan cita-citanya melalui da'wah dan jihad. Da'wah didefinisikan sebagai sosialisasi kewajiban setiap muslim untuk menerapkan syari'ah Islam. Jihad difahami sebagai bentuk usaha serius untuk menerapkan Syari'ah Islam.

Kepemimpinan dan keanggotaan teratur secara rapi, karena pada Kongres I di Jogjakarta, diputuskan bahwa MMI merupakan organisasi aliansi gerakan (*tansiq amal*) yang bersifat universal, tidak dibatasi suku, bangsa maupun negara. Tansiq ini bisa diikuti oleh organisasi maupun personal. Untuk menjadi anggota Majelis Mujahidin, syaratnya adalah muslim, yang berkomitmen untuk memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam.

Kepemimpinan di MMI sudah mengadopsi pola "Separation of Powers". Artinya, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terpisah, sejajar dan setara. Ini merupakan struktur keorganisasian modern. Pola kepemimpinan ini mereka sebut dengan kepemimpinan kolektif, di mana tidak ada person yang benar-benar memiliki kekuasaan yang mutlak.

Di dalam institusi MMI, teori ini diwujudkan dengan membagi struktur kepengurusan kepada dua komponen, yaitu *Ahlul Halli wal Aqdi* yang disingkat dengan AHWA dan *Lajnah Tanfidziyah*. AHWA berfungsi sebagai lembaga legislatif. Ia

⁴Irfan Suryahardi Awwas (ed), *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001) hlm. 331.

memiliki beberapa tugas, antara lain; menetapkan kodifikasi hukum Islam, memfatwakan pelaksanaan syariat Islam, memilih badan pelaksana (*Lajnah Tanfidzi*), mengawasi, mengontrol dan meminta pertanggungjawaban *Lajnah Tanfidzi*. Sedangkan *Lajnah Tanfidziyah* berfungsi sebagai lembaga eksekutif MMI yang bertugas untuk menjalankan segala keputusan musyawarah AHWA, mengajukansaran dan usulan kepada AHWA dan bertanggungjawab kepada AHWA.

Kelahiran MMI menarik perhatian dari para ulama Indonesia, sehingga melahirkan berbagai macam pandangan publik terhadap MMI. Kata Mujahidin secara literal bermakna orang-orang yang berjihad. Dengan mengusung nama ini muncul bermacam-macam spekulasi di tengah masyarakat muslim Indonesia, dan pada umumnya negatif. Ada di antaranya yang menilai dan mengasosiasikan Majelis Mujahidin dengan NII-nya Kartosuwiryo.⁵ Senada dengan tuduhan tersebut, Muh. Nursalim menyatakan, kongres Mujahidin I adalah proyek yang direncanakan oleh salah satu Faksi NII, yakni faksi Abdullah Sungkar.⁶

Lain lagi halnya dengan penilaian terhadap MMI yang dilakukan oleh Maftuh Abegebriel, ia secara terbuka melemparkan tuduhan bahwa Majelis Mujahidin adalah saudara kembar Jama'ah Islamiyah. Di dalam tulisannya yang dimuat dalam buku Negara Tuhan ia menyatakan, "...maka sebenarnya Al-Jama'ah al-Islamiyah ini bukan tidak mungkin sudah "nikah" de-

ngan Majelis Mujahidin yang berpusat di Jogjakarta lewat sebuah khithbah yang berlabel "tansiq baina al-jama'ah". Lebih dalam lagi, Abegebriel menyatakan "Tidak begitu salah jika disimpulkan bahwa Ji dan MM adalah Muhtalifah al-Asma' wa al-Lughat Muttahidah al-Asykal wa al-Aghrad (مختلفة الأسماء واللغة متحدة الأشكال والأغراض) berbeda dalam nama dan bahasa tetapi sama dalam bentuk dan tujuan.⁷

Sedikit berbeda dengan Abegebriel yang menyimpulkan bahwa Majelis Mujahidin dan Jama'ah Islamiyah adalah saudara kembar, Abdus Salam mengingatkan. "Bisa saja aktifis-aktifis Islam berhaluan keras di Indonesia yang aktif di Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Ikhwanul Muslimin Indonesia dan ormas-ormas radikal lainnya diracuni oleh doktrin Jamaah Islamiyah".

Pandangan yang lebih ramah dikemukakan oleh Syaiful Mujani, "Gerakan Islamis pasca-Suharto seperti KISDI, FPI, Laskar Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, dan lain-lain berjuang menegakkan syariah Islam secara damai atau dengan cara-cara yang realatif dama.

Mengenai konsep toleransi dalam Islam perlu juga ditegaskan, bahwa secara etimologi kata toleransi di dalam bahasa Indonesia merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris, tolerance. Dan oleh para pakar bahasa, kata toleransi dalam bahasa Arab disejajarkan dengan kata tasâmuh. Anggaran Dasar UNESCO dikemukakan makna kata toleransi, sebagaiberikut:

⁵Irfan Suryahardi Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. 293.

⁶Muh Nursalim, "Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII Era Orde Baru", di dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, vol. 3, No. 2 Juli 2001, Program Magister Studi Islam Universtas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 207.

⁷A. Maftuh Abegebriel dkk *Negara Tuhan, the Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins publishing, 2004), hlm. 899.

“Consistent with respect for human rights, the practice of tolerance does not mean toleration of social injustice or the abandonment or weakening of one’s convictions. It means that one is free to adhere to one’s own convictions and accepts that others adhere to theirs. It means accepting the fact that human beings, naturally diverse in their appearance, situation, speech, behavior and values, have the right to live in peace and to be as they are. It also means that one’s views are not to be imposed on others.”⁸

Term toleransi muncul pertama kali bersamaan dengan gerakan sekularisasi di Barat. John Locke (1963) lah yang pertama memberikan rumusan toleransi dalam konteks hubungan antara gereja dan Negara di Inggris. Toleransi di sini mengacu pada kesediaan untuk tidak mencampuri keyakinan, sikap, dan tindakan orang lain meskipun mereka tidak disukai.⁹

Islam tidak mengajarkan tindakan negatif seperti itu. Islam adalah agama dakwah yang mengajak kepadakebenaran. Islam agama amar ma’ruf dan nahi munkar, yang secara aktif berusaha mencegah setiap kemunkaran yang terjadi. Ciri agama ini tidak akan membiarkan terjadinya penyelewengan di masyarakat. Meskipun dalam soal keyakinan tidak memaksakan kehendak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, toleransi di dalam bahasa Arab di-sejajarkan dengan kata *tasâmuh* yang berakar pada kata *samaha* dan berarti murah hati, suka berderma, memberikan, mendermakan, mengizinkan, dan lunak atau

lembek. Setelah kata *samuha* itu mendapatkan tambahan huruf *ta’* di awal kata dan huruf *alif* setelah huruf pertamanya, sehingga menjadi *tasâmaha*, maka kata itu semakna dengan kata *tasâhala*, yaitu berarti longgar, mudah atau toleran.

Membandingan konsep makna kata tolerance dan tasamuh, maka tampaklah adanya problematika toleransi di dalam masyarakat Islam. Memang perbedaannya begitu tipis, tetapi dalam dataran real aplikasi kedua konsep itu menyebabkan perbedaan yang sangat besar. Di dalam toleransi terkandung makna penerimaan terhadap perbedaan, tanpa mempersoalkan dalam hal apa penerimaan ini dilakukan. Sementara di dalam tasamuh memberikan kemudahan dan kelonggaran saja, bukan penerimaan. Lebih tegas lagi Muhammad ‘Imarah mengatakan, tasamuh maksudnya adalah kemudahan dan kelembutan di dalam mu’amalah. memberi tanpa memperhitungkan batas dan juga tidak mengharap imbalan atau balasan.

Penjelasan Muhammad Imarah mempertegas wilayah toleransi di dalam Islam. Toleransi di dalam Islam adalah sikap mudah dan lemah lembut dalam hal-hal yang bersifat mu’amalah (hubungan sosial). Dalam hal ini Islam tidak akan pernah menerima kebathilan, meskipun umat islam dianjurkan bersikap longgar dan lemah lembut dalam masalah sosial terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, selama persoalan itu tidak berimplikasi pada keyakinan.

Al-Qur’an dan Hadis telah menjelaskan tentang toleransi, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari

⁸Muzzamil Siddiqi, “Tolerance: Islamic Perspective: The Spirit of Tolerance in Islam”, (diakses bulan Mei 2005) [http://www.crescentlife.com/spirituality/tolerance_islamic_perspective.htm].

⁹Saiful Mujani, (2003), *Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 159.

Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau berkata:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَتْ أَتَيْتُ أُمَّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ

Dari Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau berkata, Ibu mendatangiku karena rasa rindu di masa nabi saw, lalu akubertanyakepadanabi saw, apakah aku boleh mengunjunginya? Beliau menjawab, "Ya" (al-Bukhari, tth; IV/2426)

Meskipun berbeda keyakinan, tetapi Rasulullah saw memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk bertoleransi dalam makna saling mengunjungi, saling berbua tbaik dan berbuat adil. Adanya ajaran toleransi di dalam Islam didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain adalah;

1. Kemuliaan manusia (al-Isra' /17:70)
2. Kesucian hidup. (al-Maidah/5:32)
3. Keadilan dan saksama (al-Maidah/5:8)
4. Sunnatullah Adanya Perbedaan di antara manusia (Al-Hujurat/49:13)
5. Tidak memaksakan kehendak (al-Baqarah/2:256)

Bukti lain di dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kaum muslim diperintahkan bersikap toleran, adalah diizinkan memakan sembelihan ahli kitab dan menikahi perempuan mereka.

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

yang diberi Al Kitab sebelum kamu. (al-Maidah/5:5)

Rasulullah saw juga telah memberikan keteladanan dalam toleransi, yakni keteladanan dalam memutuskan sesuatu dan dalam jual beli. Nabi Muhammad mengarahkan para shahabat pada khususnya dan umat Islam pada umumnya agar bersikap toleran, dan memberikan kemudahan dalam berjual beli dan memutuskan sesuatu. Sabdabeliau

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَّحَ الْبَيْعِ
سَمَّحَ الشِّرَاءِ سَمَّحَ الْقَضَاءِ

Dari Abu Hurairah, ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai kemudahan dalam menjual, kemudahan dalam membeli dan kemudahan dalam memutuskan (at-Tirmidzi)

Rasulullah tidak saja berteori tanpa mempraktikkan. Apa yang menjadi pesan beliau kepada para shahabat ini juga telah dilaksanakan oleh beliau. Ada banyak riwayat tentang sikap beliau yang memberikan kemudahan dalam memberikan keputusan dan berjual beli, antara lain;

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةَ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجْرٍ فَأَتَيْتَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فُسَاوَمْنَا بِسِرَاوِيلَ فَبَعَّاهُ وَتَمَّ رَجُلٌ يَزْنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « زَنْ وَأَرْجِحْ »

Dari Suwaid bin Qaisra dia berkata : "Saya dan Makhramah Al-Abdi memasok (mendatangkan) pakaian/makanan dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami dan beliau membeli sirwal

(celana), sedangkan memiliki tukang timbang yang digaji, maka Nabi saw memerintahkan tukang timbang tadi. : Timbanglah dan lebihkan !” (Dawud, tth;III/245)

Nabi Muhammad juga memberikan keteladanan berteoleransi dalam bidang politik yakni ketika beliau datang di Madinah, di kota itu terdapat beberapa kekuatan politis, baik dari suku-suku local, maupun dengan suku-suku Yahudi. Di antara suku local yang terbesar adalah suku Khazraj dan suku Aus. Dan dari kaum Yahudi yang dominan di Madinah saat itu adalah Bani Quraidha, Bani Qunaiqa dan Bani Nadzir dari penduduk urban keturunan Yahudi. Yahudi, disamping sebuah agama, suku-suku mereka memainkan peranan politik yang cukup penting di kota Madinah. Sebelum Rasulullah datang di Madinah, antar kelompok dan suku tersebut sering terlibat peperangan. Namun dengan toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah saw, mereka bisa disatukan. Toleransi yang ditampilkan oleh Rasulullah saw ini bisa dibaca di dalam perjanjian-perjanjian politik yang beliau buat, antara lain perjanjian dengan kaum Yahudi, *pertama* orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang Mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang Yahud iselain Bani Auf. *Kedua*, orang-orang Yahu diberi kewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang muslim. *Ketiga*, mereka

harus bahu membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. *Keempat*, mereka harus aling nasihat-menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. *Kelima*, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. *Keenam*, wajib membantu orang yang didzalimi.¹⁰

KONSEP DAN PRAKTIK TOLERANSI DALAM MMI

1. Toleransi MMI terhadap Kaum non-Muslim

Majelis Mujahidin Indonesia meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar menurut Allah, namun mereka pun sepakat bahwa persoalan keyakinan adalah persoalan kesadaran individual yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Orang Islam hanya diijinkan untuk mengajarkan Islam dan mengajak orang lain untuk mengikuti Islam, tetapi tidak boleh memaksa. Demikian juga dalam penerapan syariat Islam, tidak akan dipaksakan bagi umat non-Islam. Ustadz Abu mengatakan, “Islam memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada non-muslim, terutama ahlul kitab untuk mengamalkan syariat agamanya”.

Selanjutnya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir menuliskan:

“Orang beriman boleh berbuat baik, adil dalam urusan dunia dan tidak mengganggu harta, kehormatan dan darah orang kafir yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin dalam urusan dunia. Tetapi dalam urusan keperca-

¹⁰Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfuri, *Ar-rahiq al-Makhtum; Bahtsun fi as-Sirah an-Nabawiyah ‘ala Shahiha Afdlali as-Shalati wa as-Salam*, (terj. Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1999, hlm. 255-256).

yaan dan ritual, orang beriman wajib berlepas diri.¹¹

Berpedoman pada prinsip tersebut di atas, maka anggota MMI tidak akan mau terlibat aktif dalam perayaan keagamaan kaum non-Muslim, seperti Natal, Nyepi dan lain-lain termasuk sekedar mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim. Persoalannya karena hari raya adalah bagian dari ritual.

Selain dalam hal keagamaan, MMI juga memandang kaum non-muslim tidak boleh menduduki puncak kepemimpinan dalam semua level, hingga level RT sekalipun (wawancara dengan Ustadz Abu 4 September 2006). Penolakan mereka mengangkat top leader dari kalangan non-muslim dilandasi nash Qur'an,

“Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi walinya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang” (al-Maidah:55-56).

Kata wali bisa berarti pemimpin, pelindung, pembantu atau penolong (Ridha dan Shaleh (ed),1407;3-5). Ayat di atas dapat difahami sebagai larangan untuk mengangkat pemimpin dari golongan non-Muslim”

Untuk memberikan ilustrasi konkrit sikap anggota Majelis Mujahidin terhadap ummat non-muslim, di sini diketengahkan salah seorang aktivis Majelis Mujahidin

yang tinggal bersebelahan dengan seorang non-muslim. Dalam kehidupannya bertetangga dengan non-muslim, Sigit nama aktivis tersebut, menjalankan aktifitas biasa, selayaknya terhadap tetangga. Dia memberikan bantuan jika tetangganya membutuhkan bantuan, ikut merasa sedih apabila mereka bersedih dan turut bergembira jika mendapatkan karunia, tentu dalam hal yang tidak berkaitan dengan keyakinan. Salah satu bentuk kegembiraan itu adalah ketika isteri tetangga non-muslimnya melahirkan maka ia dan keluarga pun ikut serta memberikan bantuan dalam menyambut tamu maupun hal lain-lain.

Selain dari toleransi seperti di atas, Majelis Mujahidin juga menerima dengan tangan terbuka setiap ajakan untuk melakukan dialog antar agama. Dalam tataran lembaga, Majelis Mujahidin pernah diajak dialog di berbagai kota di Indonesia. Sementara dalam tataran individual, cukup banyak wartawan dan tamu yang berasal dari Barat datang ke kantor Majelis Mujahidin untuk melakukan sharing. Dan itu semua dilayani dengan sebaik-baiknya oleh Majelis Mujahidin.

2. Toleransi MMI dalam Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bisa dikelompokkan menjadi dua macam, perbedaan dalam *furu'* (cabang) dan perbedaan dalam *ushul* (prinsip). Perbedaan pendapat yang berada dalam koridor toleransi adalah perbedaan pendapat dalam persoalan *furu'*. Yakni persoalan yang didasarkan kepada istilah dari hasil ijtihad kaum muslimin terhadap nash-nash yang bersifat *dzanni*, bukan *qath'i*.

¹¹Abu Bakar Ba'asyir, *Catatan dari Penjara; Untuk Mengamalkan dan Menegakkan Dienul Islam*, (Depok: Penerbit Mushaf, 2006), hlm. 88.

Contoh perbedaan dalam *furu'* yang tidak dipersoalkan oleh Majelis Mujahidin adalah *qunut* di dalam shalat subuh, penetapan awal Ramadhan atau Syawal dan yang semisalnya. Perbedaan itu dibiarkan apa adanya, karena prospektifnya berbeda dan tidak mungkin bisa disatukan. Tetapi jika melihat perbedaan dalam *ushul* maka perbedaan ini bukan di dalam wilayah toleransi. Majelis Mujahidin akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran melalui tiga metode, yaitu mengajarkan yang benar, menasihati atau melakukan dialog.

Salah satu perbedaan yang ada dalam wilayah *ushul* adalah perbedaan tentang perlu tidaknya penerapan Syari'ah Islam. Majelis Mujahidin sering berbenturan dengan kaum modernis dan liberalis yang cenderung mengambil spirit syari'ah dan mengesampingkan entitas syari'ahnya. Bahkan kadang-kadang benturan begitu keras sehingga ada kecenderungan muncul klaim takfir, seperti yang ditulis oleh Irfan dalam buku hasil dialog dengan paramadina, "Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina".

3. Toleransi MMI dalam Persoalan Tradisi dan Budaya

Definisi budaya yang populer adalah, "Segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia". Berpijak pada definisi tersebut, budaya memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebab kreasi manusia di dalam kehidupan ini mencakup berbagai hal. Kuntjaraningrat menyebutkan di antara aspek budaya adalah alat perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan agama.

Mengingat luasnya cakupan budaya, untuk memotret sikap Majelis Mujahidin terhadap budaya ini maka berbagai budaya dan tradisi perlu dikelompokkan ke dalam

beberapa kategori. (1) Budaya munkarat, yaitu kebiasaan yang secara syara' jelas larangannya seperti meminum minuman keras. (2) Budaya yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (3) Budaya yang syubhat, yaitu yang oleh sebagian kaum muslimin diterima tetapi oleh sebagian lainnya ditolak.

Terhadap jenis budaya yang pertama, yaitu budaya munkar, Majelis Mujahidin sepakat untuk menolaknya. Sebagai misal adalah budaya sedekah bumi, *nglarung*, dan sejenisnya dipandang sebagai perbuatan syirik yang tidak bisa ditolerir. Persoalan ini tidak berada dalam wilayah mu'amalah, yang menjadi wilayah toleransi, namun berada dalam wilayah aqidah yang menuntut *wala'* seorang mukmin. Demikian juga kebiasaan masyarakat yang mengandung unsur maksiat, seperti perjudian, perzinahan, dan minum minuman keras.

Berbeda dengan sikap terhadap budaya munkar tersebut, terhadap jenis budaya yang kedua, yang tidak menyangkut persoalan keagamaan, atau semata-mata bersifat keduniaan seperti sistem pendidikan, sastra, metode amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain kaum Mujahidin sepakat menerimanya.

Adapun terhadap budaya ketiga, sebagian di antara mereka menerima, sebagian di antara mereka menolaknya. Di antara budaya yang diperselisihkan itu antara lain adalah budaya meminta maaf setelah shalat Id, pengajian memperingati Maulid Nabi, Isra' Mi'raj atau Nuzulul Qur'an. Sebagian dari anggota majelis Mujahidin menolak kegiatan semacam itu karena tidak pernah ada ajaran dari Rasulullah saw dan apabila hal itu dilakukan maka termasuk bid'ah.

Tetapi sebagian yang lain melihat masalah da'wah yang ada di balik kegiatan tersebut, meskipun tidak ada contoh dari Rasulullah saw maupun para shahabat se-

bagaimana kaum Mujahidin bisa menerimanya. Dalam masalah ini Majelis Mujahidin tidak mempersoalkan lebih lanjut, dan kepada para pelaku tindakan ini pun tetap menjalin hubungan mesra.

4. Sikap MMI terhadap Perbedaan Pandangan Politik

Persoalan politik erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan, sebab politik pada dasarnya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan ummat.¹² Berpijak pada pemahaman demikian, sesuai dengan visi dan missinya, Majelis Mujahidin memandang bahwa persoalan politik dan kepemimpinan harus dilakukan secara murni berdasarkan ajaran Islam. Sikap tersebut tertuang di dalam tulisan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir....

“Maka pengamalan Islam yang benar itu harus dibawah ke pemimpin ulama' pewaris nabi, bukan seorang muslim yang berpaham sekuler... Karena mereka menolak hukum Allah secara kafah dalam negara yang dipimpinnya disebabkan karena mereka tidak yakin bahwa hukum Allah paling pas dan tepat untuk diterapkan di negara yang mereka pimpin”.¹³

Gagasan kepemimpinan murni Islam dan penolakan terhadap sekularisme berujung pada penolakan terhadap sistem demokrasi. Boleh dikatakan mayoritas aktivis majelis Mujahidin menolak sistem demokrasi, dan menganggapnya sebagai suatu sistem kufur. Dengan meringkas tulisan Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir (2006:38) menuliskan,

“Dalam demokrasi, yang menjadi patokan hukum adalah kedulatan di tangan rakyat. (...) Dengan demikian, kekuasaan itu berasal dari rakyat tanpa ada batasan apapun. Rakyat berhak berbuat apa saja dan membuat undang-undang semaunya, tanpa seorang pun berhak mengkritiknya. Padahal hak membuat hukum sesungguhnya merupakan sifat Allah, sebagaimana diutarakannya di bawah ini

وَاللَّهُ تَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ... 

Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya (ar-Ra'du:41)

Meskipun Majelis Mujahidin memandang demokrasi sebagai sistem kufur dan syirik tetapi mereka tidak serta merta mengkafirkan aktifis partai yang memperjuangkan Islam melalui jalur demokrasi. Dalam masalah ini Majelis Mujahidin hanya menjelaskan dan memberikan peringatan bahwa demokrasi adalah sistem kufur.

Majelis Mujahidin memandang bahwa kemusyrikan demokrasi adalah kemusyrikan lembaga. Seseorang bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan bila mentaati aturan apa saja yang diperintahkan kepadanya, sementara perintah Allah dan Rasul-Nya tidak diindahkan (Muttaqin,tth;22). Sedangkan mereka yang berjuang di lembaga parlemen masih ada keinginan untuk mengubah keadaan menuju kondisi yang Islami. Adanya keinginan mengubah ini menunjukkan tidak kufurnya seseorang. Rasulullah saw menyebutkan bahwa se-

¹² Abdul Qadim Zallum, *Political Thought (AfkaruSiyasah)*. (Bangil : al-Izzah, 2001), hlm. 5.

¹³ Irfan Suryahardi Awwas (ed), *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 82.

lama dalam diri seseorang masih ada keinginan untuk mengubah kemungkaran, meskipun dengan hatinya maka masih ada iman. (wawancara dengan Ust. Muzayyin).

Lebih dari sekedar memahami langkah mereka yang berjuang di dalam parlemen, bahkan di dalam tubuh Majelis Mujahidin sendiri ada beberapa tokoh yang juga aktif di partai politik. Di jajaran AHWA dan Lajnah Tanfidziyyah hasil kongres I kita bisa melihat, seperti Prof Dr. Deliar Noer (PUI), Mursalin Dahlan, Dr. Fuad Amsyari dan KH Nadjih Ahjad (PBB), KH Mawardi Noor (Masyumi), Prof. Dr. AM Saefuddin, KH Alawi Muhammad (PPP), Agus Dwi Karna (PAN) dan lain-lain.¹⁴ Meskipun mereka berparlemen, semuanya tetap hormat kepada mereka.

Berbeda dengan beberapa tokoh elit MMI terlibat secara aktif di dalam parlemen, banyak anggota Mujahidin di kalangan grass root yang beranggapan bahwa perjuangan islam di panggung parlemen itu sia-sia. Berpijak pada keyakinannya bahwa sistem demokrasi adalah sistem

syirik, maka mereka enggan memberikan suara dalam pemilu.

PENUTUP

Terminologi toleransi saat ini dimaknai secara berbeda oleh umat manusia. Perbedaan perspektif ini dipengaruhi oleh latar belakang peradaban yang membentuknya. Dengan perbedaan perspektif ini, memungkinkan satu kelompok manusia bersikap minimalis, dan sebagian yang lain bersikap maksimalis.

Majelis Mujahidin dalam memahami dan menerapkan toleransi tidak mengikuti perspektif Barat yang dijadikan acuan oleh kebanyakan orang pada saat ini. Majelis Mujahidin memahami konsep toleransi dengan perspektif syari'at, sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'an maupun hadis nabi, dan juga tindakan para shahabat. Toleransi ini adalah sikap lunak, dan lapang dalam urusan mu'amalah (sosial), bukan dalam persoalan aqidah dan ritual ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A. Maftuh, dkk (2004) *Negara Tuhan, the Thematic Encyclopaedia*. Jogjakarta: SR-Ins publishing, ..
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Al-Fawzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Dr, (2005) *Kitab at-Tawhid*, (terj. Agus HasanBashori. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Kalali, Asad M, (1987) *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang,

¹⁴Awwas, *Op.cit.*, 2001, hlm. 168.

- Al-Mubarakfuri, SyaikhShafiyyur-Rahman, (1999), *ar-rahiq al-Makhtum; Bahtsun fi as-Sirah an-Nabawiyah 'alaShahihaAfdlali as-Shalatiwa as-Salam*, (terj.KathurSuhardi). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Anonim, (2000), *Keputusan sidang-sidang Komisi Konggres Mujahidin I di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin.
- Anonim, (2004), *Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin, untuk Penegakan Syariat Islam, Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin, Amanah Konggres Mujahidin II, 2004*. Jogjakarta: Wihdah Press.
- Awwas, Irfan Suryahardi (ed), (2003), *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Yogyakarta. Wihdah Press.
- Awwas, Irfan Suryahardi (ed), (2004), *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Awwas, Irfan Suryahardi (ed.), (2001) *Risalah Konggres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Ba'albaki, Munir, (1995) *Al-Mawrid, A Modern English-Arabic Dictionary*. Kualalumpur: Dar el-Ilm lil-Malayen, cet. XXIX
- Ba'asyir, Abu Bakar, (2003), *Surat Tanggapan dari Abu Bakar Ba'asyir untuk Pengurus dan Penanggungjawab Brosur Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Solo: Ghuroba'.
- Ba'asyir, Abu Bakar, (2006), *Catatan dari Penjara; UntukMengamalkan dan MenegakkanDienul Islam*. Depok: Penerbit Mushaf.
- Hornby, AS (1986) *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*,: English: Oxford University Press.
- Imarah, Muhammad, Dr, (2005), *as-samahah al-Islamiyyah; Haqiqatul Jihad, walQital, wal Irbah*. Kairo: Maktabahasy-Syuruq ad-Dauliyah.
- Ma'luf, Louis, (1984) *al-Munjid fi al-Lughahwal I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, cet. XXXIV
- Mudhar, Atho', (2002), *Pendekatan Studi Islam; dalamTeori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadjir, Noeng, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mujani, Saiful, (2003), *Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir, Ahmad Warson (tth), *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Tt: tp
- Muttaqin, ZA, (tth), *Fatwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir; Penyakit Syubhat menyekap Muslimin Indonesia*. Solo: Penerbit Shirathal Mustaqim.

- Nursalim, Muh. (2001) "Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII Era Orde Baru", di dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, vol. 3, No. 2 Juli 2001, Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Poerwadarminta, WJS, (1986) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salam, Moh. Abdus, (2003), *Jama'ah Islamiyah Meracuni Umat Islam*. Jakarta: Inqilab Press.
- Siddiqi, Muzzamil, (1999), "Tolerance: Islamic Perspective: The Spirit of Tolerance in Islam", dalam [http://www.crescentlife.com/spirituality/tolerance_islamic_perspective.htm] (diakses bulan Mei 2005)].
- Spardley, James P, (1980), *Partisipant Observation*, Holt, Rinehart and Winston, United States of America.
- Yunanto, S, et all, (2003) *Gerakan Militan Islam di Indonesiadan di Asia Tenggara.* , Jakarta: The Ridep Institute dan Friedrich-Ebert-Stiftung
- Zallum, Abdul Qadim, (2001), *PoliticalThought (AfkaruSiyasah)*. Bangil: al-Izzah.